



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 157 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYALANGU KIDUL  
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/02-Des/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023.

2. Surat Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/02-Des/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
3. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/07/Kec. tanggal 27 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 157 – DPMD/2023

TANGGAL : 13 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BAYALANGU KIDUL KECAMATAN GEGESIK  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BAYALANGU KIDUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	FENNY ANGGRAENI	Cirebon, 07-02-1990	Perempuan/ SMK	Dusun 01 RT 05 RW 02	Mengurus Rumah Tangga
2	DARPADI	Cirebon, 15-08-1983	Laki-laki/ SMK	Dusun 02 RT 10 RW 04	Guru
3	MOHAMAD AFFANDI	Cirebon, 21-03-1986	Laki-laki/ SMA	Dusun 03 RT 14 RW 05	Wiraswasta
4	SAMSU	Cirebon, 05-06-1968	Laki-laki/ SMA	Dusun 03 RT 19 RW 06	Buruh Tani
5	YON HARYONO	Cirebon, 29-10-1981	Laki-laki/ SMA	Dusun 03 RT 13 RW 05	Guru
6	RUSTONO	Cirebon, 03-11-1974	Laki-laki/ SMA	Dusun 04 RT 20 RW 07	Wiraswasta
7	SANTI SUSANTI	Cirebon, 31-10-1984	Perempuan/ SLTP	Dusun 05 RT 24 RW 08	Wiraswasta
8	CHAIRUL ANWAR	Cirebon, 08-07-1980	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT 32 RW 10	Guru
9	DIDIN NURUL YADIN	Cirebon, 07-09-1982	Laki-laki/ SMK	Dusun 03 RT 13 RW 05	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON